 **Kantor Editor:** Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail : lexlatamihunsri@gmail.com

Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

**WEWENANG KETERANGAN AHLI BADAN PEMERIKASA KEUANGAN**

**DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Yenni Elvariza\* Dr. Febrian, S.H., M.S.\* Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.

ABSTRAK: Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan dapat digolongkan sebagai kejahatan luar biasa, sehingga diperlukan upaya untuk menanganinya. Badan Pemeriksa Keuangan sebagai institusi negara harus memiliki peran dalam mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satunya dengan pembuktian, Badan Pemeriksa Keuangan dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian keuangan negara/daerah karena pembuktian merupakan permasalahan yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan di pengadilan, dengan keterangan ahli BPK inilah ditentukan nasib pelaku tindak pidana. Permasalahan yang akan dibahas yaitu peran Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Pemberi Keterangan Ahli dalam proses pembuktian perkara tindak pidana korupsi; Apa saja kendala Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Pemberi Keterangan Ahli dalam proses pembuktian perkara tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji atau menganalisis norma hukum berupa bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier agar dapat menjawab permasalahan. Peran Badan Pengawas Keungan sebagai pemberi keterangan ahli dalam pembuktian perkara pidana korupsi merupakan salah satu dari lima alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP. Kendala Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Pemberi Keterangan Ahli dalam proses pembuktian perkara tindak pidana korupsi dapat dilihat dari ideologi pemahaman Aparat Penegak Hukum serta kepentingannya yang sering multitafsir dalam memahami tindak pidana korupsi, Budaya masyarakat yang terpengaruh dari pola pendidikan serta kebiasaan dan Intervensi masyarakat. Bagi Auditor BPK dan Hakim diperlukan ketelitian auditor BPK dan hakim dalam setiap proses di persidangan dalam proses pembuktian; Bagi DPR, Pemerintah, Aparat penegak hukum untuk dapat bersinergi dalam memahmi, membuat serta melaksanakan peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi serta mengkedepankan hukum tanpa mengintervensi yang berakhir melemahkan proses penyidikan dan penyelidikan serta penuntutan.

**Kata Kunci:** Pembuktian, auditor Badan Pemeriksa Keuangan, Pembuktian.

**Riwayat Artikel :**

Diterima : Mei 2021

Revisi : Mei 2021

Disetujui : Mei 2021

\*Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Email:

\*\*Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Email:

## **Pendahuluan**

Korupsi dapat merusak fondasi ekonomi di suatu negara dan sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta serta meningkatnya ketimpangan pendapatan[[1]](#footnote-1). Korupsi memiliki dampak yang besar bagi suatu negara maka dibutuhkan tindakan untuk memberantasnya. Pemberantasan korupsi memerlukan pemahaman yang sama mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri. Dengan adanya kesamaan persepsi maka pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara tepat dan terarah. Ada tiga strategi yang harus dilakukan secara bersamaan agar pemberantasan korupsi berjalan lebih efektif.

Selanjutnya kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan semakin dipertegas dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Tugas Badan Pemeriksa Keuangan yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah,dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.[[2]](#footnote-2)

Badan Pemeriksa Keuangan sebagai institusi negara harus memiliki peran dalam mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi. Jika diyakini adanya indikasi kerugian negara, Badan Pemeriksa Keuangan akan segera melaporkannya kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Badan Pemeriksa Keuangan harus memberikan kontribusi dalam perbaikan tata kelola keuangan negara dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Badan Pemeriksa Keuangan memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan melaporkan indikasi tindak pidana korupsi kepada APH. Peran Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga negara yang diberi mandat konstitusi untuk memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi menjadi begitu penting dan strategis.

## **Rumusan Permasalahan**

Bagaimanakah peran Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Pemberi Keterangan Ahli dalam proses pembuktian perkara tindak pidana korupsi?

## **Metode Penelitian**

Metode merupakan jalan atau cara yang ilmiah untuk mengetahui sesuatu dengan mengunakan cara-cara yang sistematis dimana metode tersebut menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.[[3]](#footnote-3) hukum normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya, dengan menggunakan Pendekatan Filsafat *(Philosopycal Approach),* Pendekatan Perundang-undangan *(Statute Approach),* Pendekatan Konseptual *(Conceptual Approach),* Pendekatan Analitis *(Analytical Approach),* Pendekatan Kasus *(Case Approach)*. Serta pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji.

Analisis bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan penafsiran hukum (interpretasi) dan metode konstruksi hukum, dengan menggunakan penafsiran hukum gramatikal, penafsiran historikal, penafsiran sistematis, serta teleologis diakhiri dengan penarikan kesimpulan hasil akhir sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian yang menggunakan logika berfikir deduktif

## **Pembahasan**

Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menganut sistem pembuktian terbalik, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

1. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
2. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Pasal 37 A

1. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
2. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Pasal 38 A

Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 38 B

1. Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
2. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk Negara.

### Kedudukan dan Kekuatan Keterangan Ahli dalam Pembuktian Perkara Pidana

1. Kedudukan Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana

Dalam hukum acara pidana, alat bukti yang sah dikenal dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagaimana disebutkan ada lima macam, yaitu:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk, dan
5. Keterangan terdakwa

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP telah menentukan secara terperinci lima alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti ini , tidak dibenarkan dipergunakan alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Pemahaman dari pendapat diatas adalah alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP [[4]](#footnote-4) secara rigid dan tidak diperkenankan untuk alat bukti yang lain dihadirkan di sidang pengadilan. Namun, dalam hal ini terdapat jembatan mengenai aturan khusus yang terdapat dalam Pasal 284 Ayat (2) yaitu:

“Dalam waktu dua tahun setelah undang undang ini diundangkan maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.”

Pasal ini memberikan konsekuensi adanya pengaturann secara khusus dalam hal acara persidangan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur ketentuan materril dan formil dalam penegakan hukum perkara tindak pidana korupsi. Kekhususan tersebut salah satunya dalam Pasal 26 A Undang-Undang tersebut menyatakan sebagai berikut:

“Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

1. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;
2. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna”

Pasal 26 A Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memberikan penambahan alat bukti yang dapat dipakai dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, penambahan ini memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan dalam penagak hukum mencari fakta yang terjadi dalam tindak pidana korupsi sehingga dapat membantu hakim dalam memutus perkara tersebut.

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, dirumuskan dalam Pasal 186 KUHAP. Persoalan keterangan ahli terutama sebagai alat bukti tidak bisa dipahami hanya dengan bertumpu pada Pasal 186 KUHAP. Uraian Pasal 186 yang tidak diikuti rincian lebih lanjut mengenai keterangan ahli dalam pasal-pasal selanjutnya tidak mampu menjelaskan masalah yang dikandungnya. Untuk memahami keterangan ahli sebagai alat bukti, maka diperlukan penjajakan lebih lanjut atas ketentuan-ketentuan yang terkait dengan keterangan ahli yang terpencar dalam pasal-pasal KUHAP.

Dalam sebuah persidangan seringkali didengar keterangan ahli, keterangan ahli dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 28 KUHAP, yakni:

“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”

Tata cara pembuktian keterangan ahli sebagai alat bukti dapat ditempuh pada tahap penyidikan maupun keterangan secara lisan dan langsung di muka sidang pengadilan. Jenis dan tata cara pemberian keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan KUHAP :[[5]](#footnote-5)

1. Diminta penyidik pada tahap pemeriksaan penyidikan.

Tata cara dan bentuk atau jenis keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah pada tahap pemeriksaan penyidikan :

1. Diminta dan diberikan ahli pada saat pemeriksaan penyidikan. Demi kepentingan peradilan, penyidik meminta keterangan ahli. Permintaan tersebut dilakukan penyidik secara tertulis dengan menyebut secara tegas untuk hal apa pemeriksaan ahli itu dilakukan.
2. Atas permintaan penyidik, ahli yang bersangkutan membuat laporan. Laporan itu dapat berupa surat keterangan atau juga dalam bentuk *visum et repertum.*
3. Laporan atau *visum et repertum* itu dibuat oleh ahli yang bersangkutan mengingat sumpah diwaktu ahli menerima jabatan atau pekerjaan.
4. Dengan tata cara dan bentuk laporan ahli seperti itu, keterangan yang dituangkan dalam laporan atau *visum et repertum,* mempunyai sifat dan nilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang.
5. Keterangan ahli yang diminta dan diberikan di sidang pengadilan

Permintaan keterangan ahli dalam pemeriksaan di sidang pengadilan diperlukan apabila pada waktu pemeriksaan penyidikan belum ada diminta keterangan ahli. Tetapi bisa juga terjadi walaupun penyidik atau penuntut umum waktu pemeriksaan penyidikan telah meminta keterangan ahli, jika hakim atau terdakwa maupun penasehat hukum menghendaki dan menganggap perlu didengar keterangan ahli di sidang pengadilan dapat meminta kepada ahli yang mereka tunjuk memberikan keterangan di sidang pengadilan.

Sehingga tata cara dan bentuk keterangan ahli yang diminta dan diberikan di sidang pengadilan, yaitu :

1. Apabila dianggap perlu dan dikehendaki baik oleh hakim karena jabatan, maupun atas permintaan penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum, dapat meminta pemeriksaan keterangan ahli dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.
2. Keterangan ahli berbentuk keterangan lisan dan secara langsung diberikan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan .
3. Bentuk keterangan lisan secara langsung dicatat dalam berita acara pemeriksaan di sidang pengadilan.
4. Ahli yang akan memberikan keterangan, terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan keterangan. Ahli dalam memberikan keterangan di sidang pengadilan, tidak dapat diberikan hanya berdasarkan sumpah atau janji pada waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan, tetapi harus mengucapkan sumpah atau janji di sidang pengadilan sebelum ia memberikan keterangan.
5. Dengan dipenuhinya tata cara dan bentuk keterangan yang demikian dalam pemeriksaan sidang pengadilan, bentuk keterangan ahli tersebut menjadi alat bukti yang sah menurut undang-undang dan sekaligus keterangan ahli yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian.
6. Kekuatan Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana

Suatu keterangan ahli baru mempunyai nilai pembuktian apabila ahli tersebut di muka hakim harus bersumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan, dengan seorang ahli bersumpah sebelum memberikan keterangan baru keterangan ahli tersebut mempunyai nilai sebagai alat bukti. Jika seorang ahli tidak bisa hadir, dan sebelumnya sudah mengucap sumpah di muka penyidik, maka nilainya sama dengan keterangan ahli yang diucapkan dalam sidang. Tetapi apabila keterangan ahli diberikan tanpa sumpah, karena sudah disandera, tetapi tetap tidak mau bersumpah ataupun tidak hadir dan ketika pemeriksaan di depan penyidik tidak bersumpah terlebih dahulu, maka keterangan ahli tersebut hanya bersifat menguatkan keyakinan hakim.[[6]](#footnote-6)

Alat bukti keterangan ahli tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, atau kerap diistilahkan dengan nilai kekuatan pembuktian bebas atau “vrij bewijskracht”. Alat bukti keterangan ahli sebagai alat bukti yang bebas yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bebas dan tidak menentukan, sama sekali tidak mengikat hakim. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaannya dan kebenarannya. Tergantung pada penilaian hakim untuk menganggap sempurna atau tidak, dimana tidak ada keharusan untuk menerima kebenaran setiap keterangan ahli. Guna keterangan ahli di persidangan merupakan alat bantu bagi hakim untuk menemukan kebenaran. Hakim bebas untuk menerima ataupun mengenyampingkan suatu keterangan ahli. Apabila keterangan ahli bersesuaian dengan kenyataan yang lain di persidangan, maka keterangan ahli diambil sebagai pendapat hakim sendiri. Jika keterangan ahli tersebut bertentangan, bisa saja dikesampingkan oleh hakim. Namun keterangan ahli yang dikesampingkan harus berdasarkan alasan yang jelas, tidak bisa mengenyampingkan suatu keterangan ahli begitu saja tanpa ada alasan. Karena dalam mempergunakan wewenang kebebasan dalam penilaian pembuktian, hakim harus benar-benar bertanggungjawab, atas landasan moral demi terwujudnya kebenaran serta kepastian hukum.[[7]](#footnote-7)

Sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, keterangan ahli yang berdiri sendiri saja tanpa didukung oleh salah satu alat bukti yang lain tidak cukup dan tidak memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, keterangan ahli harus ditunjang dengan alat bukti lainya. Jika dalam suatu pemeriksaan perkara, alat buktinya hanya terdiri dari beberapa keterangan ahli, Yahya Harahap hanya menilai hal tersebut tetaplah bernilai satu pembuktian. Alasannya, apa yang diungkapkan dan diterangkan kedua alat bukti keterangan ahli itu hanya berupa penjelasan suatu hal atau keadaan tertentu, namun mengenai pelaku kejahatan sama sekali tidak terungkap dalam keterangan ahli-ahli tersebut. Selain itu, pada umumnya keterangan ahli hanyalah merupakan pendapat ahli mengenai hal atau keadaan tertentu menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. Maka keterangan ahli pada umumnya hanya bersifat melengkapi atau mencukupi nilai pembuktian alat bukti yang lain. Keterangan ahli sebagai alat bukti pada umumnya, tidak menyangkut pokok perkara pidana yang diperiksa. Sifatnya lebih ditujukan untuk menjelaskan sesuatu hal yang masih kurang terang tentang suatu hal atau keadaan[[8]](#footnote-8)

Jadi, misalnya dalam pemeriksaan suatu perkara, alat buktinya hanya semata-mata terdiri dari beberapa keterangan ahli, yang satu keterangan ahli berupa laporan yang diberikan pada waktu penyidikan dan yang satu lagi berupa keterangan ahli yang diberikan dalam sidang pengadilan. Tetapi keduanya hanya menerangkan bahwa matinya korban karena keracunan. Alat bukti keterangan ahli ini tidak mengungkapkan siapa pelaku kejahatan tersebut.[[9]](#footnote-9)

Sebaliknya, dalam keadaan tertentu, keterangan beberapa ahli dapat dinilai sebagai dua atau beberapa alat bukti yang dapat dianggap telah memenuhi Pasal 183 dan Pasal 185 ayat (4) KUHAP. Misalnya, menurut keterangan ahli kedokteran kehakiman, kematian korban adalah kerena dicekik dengan tangan. Kemudian menurut keterangan ahli sidik jari, bekas cekikan yang terdapat pada leher korban sama dengan sidik jari terdakwa. Hal ini dapat dibenarkan dengan alasan lain, karena kedua keterangan ahli tersebut merupakan dua keterangan ahli yang diberikan oleh masing-masing ahli dalam bidang keahlian yang berbeda.[[10]](#footnote-10)

Apabila demikian halnya, penyidik atau pengadilan harus berhati-hati. Jangan hanya mengumpulkan dan meminta keterangan dari para ahli yang mempunyai keahlian di bidang keahlian yang sama. Nilai pembuktian mereka tetap dianggap satu saja apabila yang mereka terangkan hanya tentang suatu keadaan yang serupa.[[11]](#footnote-11)

Jadi menurut penulis dari uraian diatas bahwa Peran Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Pemberi Keterangan Ahli dalam proses pembuktian perkara tindak pidana korupsi merupakan perbuatan hukum yang diberikan oleh undang-undang, kedudukan Badan Pemeriksa Keungan sebagai keterangan ahli dalam membantu keterangan hakim memanglah sangat wajar untuk dipikirkan karena secara normatif memang seorang Auditor Badan Pemeriksa Keuangan sebagai pemberi ahli dapat memberikan keterangan tanpa adanya mengerti tentang kronologi perkara namun seorang ahli memberikan keterangannya sesuai dengan kapasitas dan kompetensi terkait dengan keilmuan yang dikuasainya dan pemikirannya.

Seorang Auditor Badan Pemeriksa Keuangan dalam menjaga nilai dibalik keterangan ahli yang dalam hal ini auditor yang telah telah memberikan keterangannya pada saat sidang di pengadilan. Nilai yang tertanam adalah untuk melihat serta memahami dari sisi keilmuan terhadap aturan-aturan dan pendapat-pendapat atau rekomendasi dari ahli untuk penegak hukum agar aturan materiil tidak dilupakan dalam menjalankan aturan pemidanaan tindak pidana korupsi. Dan memberikan sisi keobjektifan dari hakim untuk melihat kerugian atau segala perkara dengan aspek yang lebih global dan tidak terpaku pada salah satu alat bukti sesuai dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP sehingga alat bukti itu dipandang oleh hakim sebagai alat untuk membuat kronologi kasus secara objektif dari sisi dan perspektif hakim sendiri kemudian memiliki keyakinan hakim untuk memutus sebuah tindak pidana korupsi terpenuhi secara unsur atau tidak.

## **Kesimpulan**

Kedudukan atau peran Badan Pengawas Keungan sebagai pemberi keterangan ahli dalam pembuktian perkara pidana korupsi merupakan salah satu dari lima alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP. Pada pembuktian perkara pidana, keterangan ahli mempunyai kekuatan pembuktian bebas dan nilai pembuktiannya tergantung kepada penilaian serta keyakinan hakim. Kekuatan pembuktian seorang ahli dapat dilihat saat proses pengangkatan sumpah sebelumnya, serta keterangan seorang auditor ahli tidak dapat menjadi alat bukti yang mutlak akan tetapi harus disertai dengan alat bukti lain dalam proses pembuktiannya.

## **Saran**

Bagi Auditor BPK dan Hakim memiliki peranan yang sangat penting di sidang pengadilan. Untuk itu diperlukan ketelitian auditor BPK dan hakim dalam setiap proses di persidangan dalam proses pembuktian. Hakim harus lebih teliti dalam menilai setiap keterangan yang diberikan oleh auditor sebagai pemberi keterangan ahli sehingga keterangan yang diberikan oleh auditor dapat membantu hakim dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan, agar sisi keobjektifan dari hakim untuk melihat segala perkara dengan aspek yang lebih global secara objektif dari sisi dan perspektif keyakinan hakim untuk memutus sebuah perkara tindak pidana korupsi.

**Daftar Pustaka**

aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/kerugian-negara-akibat-korupsi-di-indonesia, diakses pada hari Minggu, tanggal 05 Juli 2020, Pukul 21:59 WIB

Sebagaimana terdapat dalam pasal 6 ayat 1Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Lebih lanjut pada ayat (3) disebutkan bahwa pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Jenis pemeriksaan BPK tersebut diatur juga pada pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1997, hlm. 16.

Andi Hamzah. 2001. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm. 267

Hari Sasangka dan Lili Rosita. 2003. Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi. Bandung : Mandar Maju. Hlm. 60.

Muhammad Taufik Makarao. 2002. Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek. Bogor : Ghalia Indonesia. Hlm. 126

M. Yahya Harahap. *op.cit.* Hlm. 306

1. aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/kerugian-negara-akibat-korupsi-di-indonesia, diakses pada hari Minggu, tanggal 05 Juli 2020, Pukul 21:59 WIB [↑](#footnote-ref-1)
2. Sebagaimana terdapat dalam pasal 6 ayat 1Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Lebih lanjut pada ayat (3) disebutkan bahwa pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Jenis pemeriksaan BPK tersebut diatur juga pada pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. [↑](#footnote-ref-2)
3. Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1997, hlm. 16. [↑](#footnote-ref-3)
4. Andi Hamzah. 2001. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm. 267 [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid*. Hlm. 296 [↑](#footnote-ref-5)
6. Hari Sasangka dan Lili Rosita. 2003. Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi. Bandung : Mandar Maju. Hlm. 60. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid.* Hlm. 287 [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid.* Hlm. 305 [↑](#footnote-ref-8)
9. Muhammad Taufik Makarao. 2002. Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek. Bogor : Ghalia Indonesia. Hlm. 126 [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid.* Hlm. 127 [↑](#footnote-ref-10)
11. M. Yahya Harahap. *op.cit.* Hlm. 306 [↑](#footnote-ref-11)